



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 489/DISPANTPH/SK-SIMBAINTAN/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN APLIKASI SISTEM INFORMASI
SINERGITAS PEMBANGUNAN DAN INVESTASI PERTANIAN (SIMBAINTAN)

KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinergitas pembangunan dan investasi pertanian guna mewujudkan pembangunan dan pengembangan pertanian secara berkelanjutan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Aplikasi Sistem Informasi Sinergitas Pembangunan dan Investasi Pertanian (SIMBAINTAN).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Aplikasi Sistem Informasi Sinergitas Pembangunan dan Investasi Pertanian (SIMBAINTAN) dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan membuat Aplikasi Sistem Informasi Sinergitas Pembangunan dan Investasi Pertanian (SIMBAINTAN).
- Ketiga : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 5 Juli 2021
Kepala Dinas,



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690516 199301 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
NOMOR : 489 /DISPANTPH/SK-SIMBAINTAN/VII/2021
TANGGAL : 5 Juli 2021
TENTANG : Tim Penyusun Aplikasi Sistem Informasi Sinergitas Pembangunan dan
Investasi Pertanian (SIMBAINTAN)

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN APLIKASI SISTEM INFORMASI
SINERGITAS PEMBANGUNAN DAN INVESTASI PERTANIAN (SIMBAINTAN)**

Ketua : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
2. Kepala Bidang Produksi Hortikultura
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
6. Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura
7. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Kepala Sub Bagian Umum
10. Kepala Sub Bagian Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
12. Nanang Hidayat, S. Kom
13. M. Zein Ismalingga, S. Kom
14. Aulia Risqy Pratama, S. Kom
15. M. Rafi Nur Fauzan, S, Hut
16. M. Ridi Pradana, S. IP
17. Ilmi Zaini